



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KECAMATAN PRAYA**

*Jln. Diponegoro No.34 Praya Telp. (0370) 654016 Kode Pos 83511*

**KEPUTUSAN CAMAT PRAYA  
NOMOR : 90. TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA PERUBAHAN DESA MEKAR DAMAI TAHUN ANGGARAN 2022  
CAMAT PRAYA**

- Membaca : berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Mekar Damai Tentang Rancangan APB Desa Perubahan Mekar Damai Tahun Anggaran 2022;
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 102 ), perlu menetapkan keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Mekar Damai Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembar Negara Nomor 1655 );
  2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037),
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa ( (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6 );
8. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 73 );
9. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa( (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 46 );
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa **Mekar Damai** Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA

Pada Tanggal : 13 Oktober 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
4. Arsip

Lampiran I Keputusan Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 90 Tahun 2022

Tanggal : 13 Oktober 2022

Tentang : Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Perubahan Desa **Mekar Damai** Tahun Anggaran 2022

**Desa Mekar Damai**

| No | Ruang Lingkup Evaluasi              | Hasil   |
|----|-------------------------------------|---|
| 1  | Aspek administrasi dan Legalitas    | Telah sesuai dengan ketentuan dalam Perbup Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 |
| 2  | Aspek kebijakan dan Struktur APBdes | Telah sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kepentingan Umum  |



**BAIQ MURNIATI, S.Sos.**

NIP. 19740508 199311 2 001

**LEMBAR EVALUASI APBDES/PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2022**

**KABUPATEN : LOMBOK TENGAH**

**KECAMATAN : PRAYA**

**DESA : MEKAR DAMAI**

| NO  | ASPEK/KOMPONEN  | KESESUAIAN |       | ALAT EVALUASI  | KETERANGAN  |
|---|---|------------|-------|--|---|
|   |   | Ya         | Tidak |  |   |
| 1   | Aspek Administrasi dan Legalitas  |            |       |  |   |
| 1.1   | Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap   | V          |       |  |   |
| 1.2   | Apakah pengajuan rancangan perdes tentang APBDes atau rancangan perdes tentang perubahan APBDes dilakukan tepat waktu   | V          |       | Berita acara musyawarah BPD terkait pembahasan peraturan Desa tentang APBDes/perubahan APBDes lihat tanggal persetujuan  | Berdasarkan aturan 3 harrri setelah disepakati bersama, peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi |
| 1.3   | Apakah BPD telah menyepakati rancangan Perdes tentang APBDes/Rancangan Perdes Tentang Perubahan APBDes  | V          |       | Berita acara musyawarah BPD terkait perubahan dan penyepakatan peraturan Desa tentang APBDes/perubahan APBDes  | Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang BPD   |
| Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas                   |   |            |       |  |   |
| 2   | Aspek kebijakan dan struktur APBDes/Perubahan APBDes  |            |       |  |   |
| 2.1   | Umum  |            |       |  |   |
| 2.1.1   | Apakah rancangan perdes tentang APBDes/Perubahan APBDes disusun berdasarkan RKPDes/RKPDes Perubahan Tahun berkenan  | V          |       | RKP Des atau RKP Des Perubahan tahun berkenan  |   |
| 2.1.2   | Apakah pendapatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan   | V          |       | Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa |   |
| 2.2   | Pendapatan  |            |       |  |   |
| 2.2.1   | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realitas  | V          |       |  |   |
| 2.2.2   | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapat secara legal dan telah diatur dalam peraturan Desa | V          |       | Melihat pagu indikatif desa dan/atau pendapatan tahun sebelumnya   |   |
| 2.2.3   | Apakah estimasi Pendapatan Desa yang bersumber dari dana transfer rasional realistis  | V          |       | Melihat pagu indikatif desa dan/atau pendapatan tahun sebelumnya   |   |
| Kesimpulan penilaian struktur APBDes perubahan APBDes bagian pendapatan |   |            |       |  |   |

|  |   |   |  |  |                             |
|--|---|---|--|--|-----------------------------|
| 2.3  | Belanja   |   |  |  |                             |
| 2.3.1  | Apakah penetapan pos Belanja sesuai dengan peraturan perundang – undangan   | V |  | Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa |                             |
| 2.3.2  | Semua kegiatan belanja Desa telah sesuai dengan kewenangan Desa   | V |  |  |                             |
| 2.3.3  | Apakah ada Program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 ( Satu) tahun Anggaran ( Multiyear )  |   |  |  |                             |
| 2.3.4  | Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes paling banyak 30 % dipergunakan :<br>1. Penghasilan dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa<br>2. Operasional Pemerintah Desa<br>3. Tunjangan dan Operasional BPD dan<br>4. Insentif rukun tetangga dan Rukun Warga | V |  |  |                             |
| 2.3.5  | Penghasilan tetap dan tunjangan dan operasional untuk kepala Desa dan perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati  | V |  | Peraturan Bupati Tentang ADD pengaturan mengenai penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa  |                             |
| 2.3.6  | Besaran tunjangan dan operasional untuk anggota BPD serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati  | V |  | Peraturan Bupati Tentang ADD pengaturan mengenai penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa<br>perturan mengenai besaran tunjangan operasional BPD           |                             |
| 2.3.7  | Alokasi Belanja dan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan geografis  | V |  |  | Peraturan tentang Dana Desa |
| 2.3.8  | Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya  | V |  |  |                             |
| Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian belanja |   |   |  |  |                             |
| 2.4  | Pembiayaan  |   |  |  |                             |
| 2.4.1  | Apakah penetapan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundangan – undangan  | V |  |  |                             |
| 2.4.2  | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan   | V |  |  |                             |
| 2.4.3  | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan peraturan Desa   | V |  | Perturan Desa Tentang Dana Cadangan  |                             |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| 2.4.4   | Apakah ada pos Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan Modal pada BUMDes   | V |  |   |
| 2.4.5   | Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan ditetapkan melalui peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha | V |  | Peraturan Desa Tentang Pembentukan BUMDes dan /atau uji Kelayakan |
| 2.4.6   | Pada Evaluasi perubahan APBDes pada Pos penerimaan pembiayaan terdapat silpa tahun anggaran sebelumnya                       | V |  |   |
| 2.4.7   | Pada evaluasi perubahan APBDes Apakah silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya                                      | V |  |   |
| Kesimpulan Penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Pembiayaan |  |   |  |   |
| Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan legalitas                   |  |   |  |   |

Evaluasi dilakukan Tanggal :

Hasil Evaluasi ( Coret yang tidak perlu )

- Untuk disetujui/untuk diperbaiki

Ketua Tim Evaluasi

Camat Praya



HELO MURMUTI, S.Sos

NIP. 19740508 1993112001